

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Istilah "Pernikahan di Bawah Tangan" adalah istilah Indonesia yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 10 tahun 2008 menyebut pernikahan di bawah tangan, dengan pengertian pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikan, tetapi haram jika terdapat madharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instatnsi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharat (saddan lidz-dzari'ah).¹

Artinya, pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang sah menurut syariat Islam, namun tidak sah menurut negara karena tidak didaftarkan di depan Pejabat Pencatat Nikah dan KUA. Jadi, pernikahan jenis ini secara materil sudah dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan pernikahan menurut syari'at Islam. Namun secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa* (Jakarta: Sekretariat MUI), h. 528.

tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Sesuai apa yang dikatakan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi seseorang yang beragam Islam, maka perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak disetiap Kecamatan. Sedangkan bagi seseorang yang non-Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Catatan Sipil. Pernikahan di bawah tangan atau biasa disebut nikah siri, tidaklah memiliki kekuatan hukum walaupun sah menurut hukum syariat islam, sehingga ketika terjadi masalah setelah menikah, maka permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.²

Pencatatan pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, sama halnya dengan kelahiran dan kematian yang perlu adanya bukti yang yang tercatat atau tercantum di formular pendaftaran.³ Dengan adanya pencatatan nikah, maka pasangan suami istri akan mendapatkan akta nikah yang sah menurut Negara sebagai bukti yang benar dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Ketika terjadi pertikaian diantara kedua belah pihak dan pihak tersebut tidak mau untuk bertanggung jawab, maka si pasangan bisa mengajukan upaya hukum untuk membela dan mempertahankan hak masing-masing.

² “Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.

Walaupun pencatatan pernikahan belum menjadi syarat sah suatu perkawinan menurut syari'at islam, namun para ulama di berbagai Negara Islam menganggap kriminalisasi terhadap pernikahan yang tidak tercatat, Negara yang mengatakan tersebut diantaranya adalah Yaman Selatan yang menetapkan hukuman denda maksimila sebesar 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun. Kemudian ada juga Yordania yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda maksimal sebesar 1000 dinar bagi pihak yang terkait didapati melakukan, pihak pelaksana, dan para saksi pernikahan yang tidak tercatat.⁴

Di Indonesia sendiri masih banyak Masyarakat yang beragam islam tidak mentaati dan mengikuti aturan maupun prosedur yang ada. Hal ini merupakan fakta dan terbukti masih banyak Masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan atau nikah sirri, dalam artian mereka tidak mencatatkan pernikahannya dihadapa Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Contoh seorang istri melakukan nikah di bawah tangan dan mengalami masalah didalam pernikahannya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka dia tidak memiliki akta pencatatan nikah sehingga tidak terdaftar di KUA dan otomatis tidak memiliki kekuatan hukum akibat dari tidak mencatatkan pernikahannya.⁵

⁴ Siti Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak* (As-Syariah,no.3, 2015), h. 195.

⁵ Tsuroya Kiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Isteri dan Anak di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), h. 151.

Pernikahan di bawah tangan dianggap sah menurut syari'at islam ketika terpenuhinya syarat dan rukun nikah diantaranya adanya kedua calon mempelai, ijab dan kabul, wali nikah dan saksi, namun tidak akan dianggap sah menurut hukum Negara karena tidak mencatatkan nikahnya di KUA. Alangkah baiknya pernikahan tersebut dicatitkan di KUA, karena tanpa adanya pencatatan pernikahan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari ayahnya dan hanya akan berakibat memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya.

Fenomena pernikahan di bawah tangan banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya pernikahan di bawah tangan akan membuka celah bagi calon mempelai yang ingin menikah untuk tidak mencatatkan nikahnya di KUA. Dalam situasi ini didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 diibaratakan seperti buah simalakama yaitu kondisi yang sama-sama sulit dilakukan, dalam artian akan memudahkan proses pernikahan akan tetapi tidak ada upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang akan dialami dalam permasalahan keluarga yang tentunya akan muncul kapanpun dan harus siap menghadapinya. Tanpa disadari hal tersebut dapat menjadikan hantaman bagi si pelaku.

Maka dari itu, suatu pernikahan yang dianggap sah menurut syari'at islam akan dianggap tidak sempurna alias cacat jika tidak mencatatkannya

⁶ Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," 2013, h. 122.
www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141/113

di KUA. Seperti yang dikatakan dalam kaidah fiqih yang artinya “Suatu kewajiban tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan Tindakan yang lain, maka tindakan yang lain itu akan menjadi wajib pula”.⁷

Jika melihat peraturan dan ketentuan hukum pencatatan pernikahan, dapat difahami bahwa pencatatan pernikahan hanyalah syarat administratif. Dalam pernikahan di bawah tangan tentunya tidak akan dianggap sah menurut Negara, maka dari itu sangat penting untuk tidak menganggap remeh hal ini, karena pernikahan di bawah tangan tidaklah memiliki kekuatan hukum dan apabila terjadi problem didalamnya maka tidak akan bisa diupayakan melalui jalur hukum Negara, dikarenakan tidak adanya bukti yang sah dan otentik dari pernikahan tersebut.

Permasalahan fenomena pernikahan di bawah tangan sudah sangat marak dan menjadi hal yang lumrah dikalangan Masyarakat, sehingga perlu adanya keseriusan dari berbagai pihak, baik pihak yang berwenang atau pejabat KUA maupun dari tokoh Masyarakat setempat dan tokoh pemuka agama, supaya pelaku tersebut bisa sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahannya dan sadar akan dampak buruk yang bukan hanya akan dialami oleh dirinya sendiri tetapi rumah tangga, istri dan anak-anaknya pun akan terkena imbasnya.

Masyarakat Kecamatan Sukoharjo tentunya sudah mengetahui prosedur dan peraturan hukum untuk melakukan semua aktifitas hukum perdata beserta akibatnya. Namun masih banyak dari mereka yang enggan

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 15.

dan menganggap spele hal tersebut dengan berbagai alasan. Hasil dari penelitian diantara problem masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan adalah malas untuk mengurus administratif yang ada, hamil diluar nikah sehingga membuat malu untuk mempublikasikan pernikahannya, nikah di bawah umur dan enggan untuk meminta dispenasasi nikah di Pengadilan Agama dan masih banyak alasan yang menyebabkan nikah di bawah tangan.⁸

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah tangan. Dan tentunya supaya mengetahui lebih dalam lagi problem yang ada dan faktor penyebab Masyarakat Kecamatan Sukoharjo melakukan hal tersebut. Dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji, dan selanjutnya diuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana eksternalisasi pernikahan di bawah tangan di masyarakat Kecamatan Sukoharjo ?
2. Bagaimana objektivasi pernikahan di bawah tangan di masyarakat Kecamatan Sukoharjo ?
3. Bagaimana Internalisasi pernikahan di bawah tangan di masyarakat Kecamatan Sukoharjo ?

⁸ Wawancara dengan M. Habib, 20 November 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana eksternalisasi pernikahan di bawah tangan masyarakat Kecamatan Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana objektivasi pernikahan di bawah tangan masyarakat Kecamatan Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui bagaimana internalisasi pernikahan di bawah tangan masyarakat Kecamatan Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebagai bentuk upaya untuk memperluas pengetahuan, memperkaya referensi dan literatur studi kasus Hukum Keluarga Islam yang ada hubungannya tentang analisis kasus dalam permasalahan pencatatan nikah dan memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik pernikahan di bawah tangan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumbangsih bagi masyarakat berbagai kalangan dan dapat mendukung memperluas pengetahuan mengenai ilmu pernikahan di bawah tangan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi gambaran dan kontribusi positif tentang pernikahan dibawah tangan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa, ataupun khalayak umum.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan pelaku pernikahan di bawah tangan jera dan sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahannya, sebagai evaluasi dan motivasi untuk taat terhadap aturan Negara. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi masyarakat dimasa yang akan datang dan menjadi informasi bagi yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian, karena melalui definisi operasional maka akan ada variabel yang akan dijadikan alat ukur data yang tepat dan akurat oleh seorang peneliti. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, maka variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional yaitu: Fenomena dan pernikahan di bawah tangan.

Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Dalam Masyarakat banyak sekali terjadi fenomena-fenomena yang biasa disebut dengan fenomena sosial. Fenomena sosial merupakan perilaku yang mempengaruhi seseorang atau kelompok tertentu terhadap seseorang atau kelompok lain. Dapat diartikan bahwa fenomena sosial adalah kejadian nyata yang dapat dilihat secara langsung oleh panca indra dan juga dapat dijelaskan dalam penelitian.

Istilah Pernikahan di Bawah Tangan atau biasa disebut nikah sirri adalah nikah yang tidak tercatat, dalam artian nikah dengan tanpa adanya

suatu pencatatan pada instansi yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hal ini yang dimaksud instansi tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan bagi Non islam maka pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis pada kajian terdahuluseperti jurnal hukum dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini dan di dalamnya mencakup materi yang akan dibahas dan dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan, adapun penelitian terdahulu antara lain:

1. Jurnal oleh Putri Ayu Millenia (2022) 'Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Nikah Dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Gerisak Semanggaleng, Sakra Barat, Lombok Timur).': Kedudukan dan kekuatan hukum surat keterangan nikah menurut peraturan perundang-undangan adalah tidak memiliki kepastian hukum layaknya akta autentik apabila dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan. Kedudukan dan kekuatan hukum surat keterangan nikah berdasarkan UU. No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pun menjadi tidak jelas kedudukannya serta sifat pembuktiannya, karena pernikahan yang dilangsungkan tidak di depan pejabat KUA sehingga surat keterangan nikah yang diterbitkan memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan dan bukan sebagai akta autentik. Surat keterangan nikah yang diterbitkan oleh desa adalah surat keterangan nikah yang

tidak memiliki kepastian hukum dan kekuatan pembuktian karena pada dasarnya desa tidak berwenang untuk membuat dan mengeluarkan surat keterangan nikah tersebut. Disisi lain menurut KUA bahwa segala pernikahan yang dinikahkan oleh pihak KUA yang berwenang sudah pasti tercatat dan mendapatkan buku nikah, dan memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dikeluarkan oleh pihak yang seharusnya melaksanakan pernikahan atau yang berwenang.⁹

2. Jurnal oleh Wahyu Risma dkk (2022) ‘Problematika Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat’: Problematika perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh: 1) Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2) Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai), 3) Pernikahan karena tertangkap basah oleh Masyarakat. 4) P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan isbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku

⁹ Putri Ayu Millenia, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Gerisak Semangeleng, Sakra Barat, Lombok Timur),” 2022, h. 12.

nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA adalah dengan cara wawancara serta solusi dan sosialisasi.¹⁰


3. Skripsi Nur Annisa Lutfia Anwar, 2019 “Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”: Faktor Masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan perkawinannya di KUA dengan alasan belum cukup umur namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka sehingga kedua mempelai sepakat perkawinannya tidak dicatat. Kemudian alasan selanjutnya karena hamil di luar nikah disebabkan dari pergaulan bebas khususnya dikalangan remaja. Yang terakhir tidak mendapatkan izin isni sebelumnya dalam perkawinan poligami.¹¹
4. Jurnal oleh Mariani, 2021 “Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan”: Pelaku nikah sirri berikut yang menikahkan dimungkinkan dikenai pidana hukuman ta'zir berupa pidana denda dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan Pendidikan yang mampu memberikan efek jera. Hukuman penjara bukan menutup pintu bagi masa depan perkawinan sirri yang lantas orang tidak berani melakukan nikah sirri, melainkan justru membuka luas pintu kumpul kebo. Dampak yang diakibatkan nikah sirri berimbas pada status

¹⁰ Wahyu Risma dkk, ““Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”” 7 (April 2022): h. 78.

¹¹ Nur Annisa Lutfia Anwar, “Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur),” t.t.

anak/status sosial maupun terhadap harta kekayaan perkawinan juga perkawinan sirri tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami istri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.¹²

5. Jurnal oleh Saman dkk 2021 “Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara”: Masih banyak pernikahan yang tercatat di KUA setempat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat banyak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan pernikahan secara hukum negara. Salah satu faktanya mereka tidak mencatatkan pernikahan karena alasan mahal biaya pencatatan pernikahan. Fenomena mahal biaya pencatatan ini seharusnya menjadi catatan penting bagi para pengambil putusan untuk menekan biaya pencatatan pernikahan seminimal mungkin, supaya masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh akta nikah. Terlebih lagi pernikahan merupakan ibadah, sehingga sangat perlu untuk dipermudah dan dibebaskan dari semua biaya tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus pada penelitian ini adalah faktor pendorong pernikahan tidak tercatat.¹³



¹² Mariani, “Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan,” *Journal Of Islamic and Law Studies* 5, no. 3, 2021: h. 324.

¹³ Saman Bina, Nasruddin Yusuf, dan Suprijati Sarib, “PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KEC. WORU KAB. MINAHASA UTARA,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (25 Desember 2021): h. 13, <https://www.journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1694>.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: pengertian nikah, rukun dan syarat pernikahan, kewajiban mencatatkan pernikahan.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: setting penelitian, pemaparan data dan temuan penelitian, pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: kesimpulan dan saran-saran.



